

STANDAR PELAYANAN FARMASI

Hukum yang mendasari standar pelayanan FARMASI adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Komponen standar yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Resep elektronik dari poli dan ruang tindakan
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas farmasi menerima resep elektronik dari aplikasi e-puskesmas (simpus)2. Petugas melakukan pencetakan resep elektronik3. Petugas melakukan pengkajian/skrinning resep4. Petugas menyiapkan obat5. Pasien dipanggil berdasarkan no antrian6. Pasien menerima obat dan menerima informasi obat (Dosis, Waktu,Cara, Indikasi dan Efek Samping Obat)7. Pasien melakukan tanda tangan penerimaan obat dan paham informasi obat8. Pasien pulang
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Resep Non Racikan : ≤ 15 menit tiap lembar resep2. Resep Racikan : ≤ 30 menit tiap lembar resep
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

		2. Pelayanan Puskesmas Kota Pekalongan (Farmasi : Tidak dipungut biaya)
5.	Produk pelayanan	1. Pemberian Obat 2. Pemberian Informasi Obat <ul style="list-style-type: none"> a. Dosis minum obat b. Waktu minum obat c. Cara minum obat d. Indikasi obat e. Efek samping obat
6.	Penanganan Pengaduan	1. No. telp (0285) 4420388 2. Email: puskbuaran.kotapekalongan@gmail.com 3. Instagram: @puskesmasbuaran_kota 4. Facebook: Puskesmas Buaran 5. Kotak saran 6. Wadul ALADIN
7.	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB Jumat : 08.00 – 10.00 WIB Sabtu : 08.00 – 11.00 WIB